



P E N E T A P A N

No. 13/PDT.P/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUWAR, lahir di Boyolali, tanggal 15 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 17/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 31 Maret 2017;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 31 Maret 2017 dibawah register nomor : 13/Pdt.P/2017/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan PONIYEM sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/328/52/IX/94 tertanggal 26 September 1994;



2. Bahwa selama pernikahan telah lahir 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama ROHMAT, lahir di Boyolali tanggal 20 November 1995 dan TAUFUQ HIDAYAT, lahir di Kumasari, tanggal 26 Januari 2002;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak kedua Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47.1/753/AK/LB/CS/2003 tertanggal 04 Juni 2003;
4. Bahwa karena ketidaktahuan serta ketidaktelitian Pemohon pada saat pengurusan pencatatan tersebut ternyata nama anak Pemohon terdapat kekeliruan yaitu tertulis TAUFUQ HIDAYAT yang seharusnya TAUFUQ HIDAYAT;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamuju Utara, ternyata pembetulan/perbaikan dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;
6. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perbaikan akte kelahiran dimaksud;
7. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka sepantasnya/sepatutnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan menerima permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47.1/753/AK/LB/CS/2003 tertanggal 04 Juni 2003 yang semula tertulis di Kumasari pada tanggal 26 Januari tahun 2002 telah lahir TAUFUQ HIDAYAT, anak kedua, laki-laki dari suami istri SUWAR dan PONIYEM



diperbaiki sehingga selengkapnya menjadi bahwa di Kumasari pada tanggal 26 Januari tahun 2002 telah lahir TAUFIQ HIDAYAT, anak kedua, laki-laki dari suami istri SUWAR dan PONIYEM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perubahan atau perbaikan itu dalam tahun yang sedang berjalan pada pinggir akte;
4. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa perbaikan redaksi yang telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7601041503720001, tertanggal 28 November 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PONIYEM dengan NIK 7601047003740001, tertanggal 28 November 2012, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon dengan No. 7601040609060066, tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 312/328/52/IX/94 atas nama Pemohon dan PONIYEM, tertanggal 26 September 1994, diberi tanda P.4;



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47.1/753/AK/LB/CS/2003 atas nama TAUFUQ HIDAYAT, tertanggal 04 Juni 2003, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PONIYEM;

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon di Boyolali pada tanggal 25 September 1994 dan saat ini kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ROHMAT dan TAUFIQ HIDAYAT;
- Bahwa anak kedua kami, TAUFIQ HIDAYAT, lahir di Kumasari pada tanggal 26 Januari 2002 dan kelahirannya tersebut telah kami daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama anak kedua kami tersebut didalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak kedua kami yang sebenarnya adalah TAUFIQ HIDAYAT namun didalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis TAUFUQ HIDAYAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya kekeliruan tersebut karena dahulu pengurusannya dilakukan oleh pemerintah desa;



- Bahwa saat ini TAUFIQ HIDAYAT sudah duduk dibangku kelas III SMP yang dalam waktu dekat akan mengikuti ujian dan pihak sekolah meminta Kutipan Akta Lahir yang mencantumkan nama yang benar untuk keperluan penerbitan ijazah;

2. Saksi ROHMAT;

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa ibu saksi bernama PONIYEM dan saksi memiliki adik bernama TAUFIQ HIDAYAT;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama adik saksi didalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahirannya, nama adik saksi tertulis TAUFUQ HIDAYAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya kekeliruan tersebut;
- Bahwa saat ini adik saksi sudah duduk dibangku kelas III SMP yang dalam waktu dekat akan mengikuti ujian dan pihak sekolahnya meminta Kutipan Akta Lahir yang mencantumkan nama yang benar untuk keperluan penerbitan ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan supaya nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, penulisannya diperbaiki dari TAUFUQ HIDAYAT menjadi TAUFIQ HIDAYAT;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sido Mukti, Desa Kumasari, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon dan PONIYEM adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 25 September 1994 dan dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan PONIYEM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak mana khususnya anak kedua, TAUFIQ HIDAYAT, telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju namun dengan nama TAUFUQ HIDAYAT;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama tersebut ternyata menjadi halangan bagi anak kedua Pemohon sebab anak tersebut yang saat ini hendak mengikuti ujian kelas III SMP memerlukan Kutipan Akta Lahir yang mencantumkan nama yang benar untuk keperluan penerbitan ijazah;

Menimbang, bahwa UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masa depan anak kedua Pemohon dan pula Pemohon melalui alat bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan bahwa nama sebenarnya dari anak kedua Pemohon tersebut adalah TAUFIQ HIDAYAT maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memerintahkan instansi berwenang yang meliputi tempat tinggal Pemohon untuk mencantumkan perubahan dalam akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena akta yang akan dilakukan oleh perubahan tersebut diterbitkan oleh instansi yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka demi tertibnya administrasi kependudukan, menurut hukum Pengadilan juga akan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47.1/753/AK/LB/CS/2003 tertanggal 04 Juni 2003 yang semula tertulis di Kumasari pada tanggal 26 Januari tahun 2002 telah lahir TAUFUQ HIDAYAT, anak kedua, laki-laki dari suami istri SUWAR dan PONIYEM diperbaiki sehingga selengkapnya menjadi bahwa di Kumasari pada tanggal 26 Januari tahun 2002 telah lahir TAUFIQ HIDAYAT, anak kedua, laki-laki dari suami istri SUWAR dan PONIYEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Mamuju Utara untuk mencatat perubahan atau perbaikan itu dalam tahun yang sedang berjalan pada pinggir akte;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 10 APRIL 2017 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
- Biaya ATK	Rp.	80.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 196.000,-

Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)